

Hukum Acara Perdata :

07/170 Upaya Hukum.

05/173 Kasasi Untuk Kepentingan Hukum.

Permohonan pemeriksaan kasasi untuk kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung untuk pembatalan penetapan Pengadilan Negeri, tidak dapat mengurangi hak-hak yang telah diperoleh pihak yang bersangkutan. Istilah "tidak dapat mengurangi hak-hak tersebut", hanya pada tempatnya, bila penetapan Pengadilan Negeri diambil dalam lapangan attribusinya, kata absolut atau relatief, telah dilanggar.

Dalam hal ini, oleh karena Pengadilan Negeri tidak mengambil penétapannya dalam lingkungan atribusi untuk pengadilan, melainkan telah melewati batas-batas kekuasaan peradilan ("rechtsbedelingssfeer") untuk seluruh peradilan dan dengan demikian pemohon tidak dapat mengemukakan hak-hak yang diperoleh oleh penetapan bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17 Maret 1962 No. 10 K/RUP/1962W.N.

ATAS NAMA KEADILAN

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan dari :

Ong Tjoe Hwat, lahir di Lubuk Alung 10 Pebruari 1935, tinggal di Padang, Kampung Tlonghoa No. 11b, pekerjaan berjualan, pemohon-asli;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Desember 1958 No. 0274/1958 Pdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan si pemohon;

Menyatakan sebagai hukum, bahwa si pemohon bernama Ong Tjoe Hwat (lelaki), lahir di Lubung Alung 10 Pebruari 1935, adalah warganegara Republik Indonesia;

Menentukan bahwa pemohon diwajibkan membayar biaya perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp. 45,00 (empat puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa menurut surat keterangan Panitera Muda Pengadilan Negeri Padang No. 4/1961 Pdg. pada tanggal 5 Desember 1961 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang telah didaftarkan surat dari **Jaksa Agung** tertanggal 1 Nopember 1961 No. Cas/A/453/173 yang mengandung permohonan untuk pemeriksaan **kasasi** terhadap penetapan Pengadilan Negeri Padang tersebut, permohonan mana disertai risalah kasasinya tertanggal 1 Nopember 1961 juga;

Menimbang bahwa permohonan **Jaksa Agung** tersebut adalah mengenai suatu penetapan Pengadilan Negeri yang menurut Undang-undang telah memperoleh kekuatan tetap, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa **keberatan-keberatan** yang diajukan oleh **Jaksa Agung** pada pokoknya ialah :

- a. Pengadilan Negeri bertindak tidak dalam lingkungan atribusi untuk pengadilan dan dalam perkara ini tidak terjadi sengketa apapun juga;
- b. menurut pasal 5 (4) dari Undang-undang No. 3 tahun 1946 dan pasal 5 (3) dari Undang-undang No. 62 tahun 1958 permohonan kewarganegaraan harus dimajukan kepada Menteri Kehakiman;

Menimbang :

mengenai keberatan sub a :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena pemohon-asli pada hakekatnya dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 1958 memohon kepada Pengadilan Negeri Padang supaya membatalkan pernyataan penolakan kebangsaan Indonesia yang dilakukan oleh ayah pemohon-asli (Ong Teng Ie) dan yang berlaku juga baginya pada tanggal 26 Desember 1951 di Pengadilan Negeri Padang dan dengan penetapan baru pemohon-asli disyahkan menurut hukum menjadi "warga negara" Indonesia;

Menimbang bahwa baik dalam persetujuan perihal pembagian warga negara, hasil Konperensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda, maupun dalam Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan tidak terdapat ketentuan bahwa Pengadilan diberikan hak untuk i.c. membatalkan penolakan kebangsaan Indonesia tersebut; dan selanjutnya sebagai akibat pembatalan tersebut menyatakan bahwa pemohon-asli adalah warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian maka keberatan sub b tidak perlu ditinjau lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri a quo harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pembatalan atas tuntutan kasasi untuk kepentingan hukum menurut pasal 17 Undang-undang tentang Kekuasaan dan Susunan Mahkamah Agung tidak dapat mengurangi hak-hak yang telah diperoleh pihak bersangkutan;

Menimbang bahwa istilah "tidak dapat mengurangi hak-hak tersebut" hanya pada tempatnya, bila penetapan Pengadilan Negeri bersangkutan diambil dalam lapangan attribusinya dengan tidak perlu menghiraukan apakah batas kompetensinya (absolut atau relatief) telah dilanggar;

Menimbang bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas Pengadilan Negeri bersangkutan tidak mengambil penetapannya dalam lingkungan atribusi untuk pengadilan, melainkan telah meliwati batas-batas kekuasaan peradilan ("rechts bedelingssfeer") untuk seluruh peradilan dan dengan demikian pemohon-asli tidak dapat mengemukakan hak-hak yang diperoleh oleh penetapan bersangkutan;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan dan pasal 120 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi untk kepentingan hukum dari **Jaksa Agung** tersebut;

Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Desember 1958 No. 0274/1958 Pdg.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan dari Ong Tjoe Hwat supaya surat catatan penolakan warga negara Indonesia yang telah dilakukan oleh ayahnya Ong Eng Ie baginya pada tanggal 26 Desember 1951 No. 1191/1951 dinyatakan batal.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hari Rabu, tanggla 7 Maret 1962 oleh **Mr. R. Wirjono Prodjodikoro**, ketua, **Mr. R. Soekardono** Dan **Mr. R. Subekti**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan

dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 1962 oleh Ketua terebut, dengan dihadiri oleh Mr. R. Wirjono Kusumo dan Mr. R. Subekti, Hakim-hakim Anggota dan M. Moekandar, Pantiera Pengganti 1.b, dengan tidak dihadiri oleh pemohon-asli.
